



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YURNI, tempat dan tanggal lahir Dadeko, 10 Maret 1993, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), Pendidikan S1 (strata satu). bertempat tinggal di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara, Dengan ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba Reg. No. 24/SK.PDT/2020/PN Msb tanggal 11 Juni 2020 kepada : SULFIKAR Hr, S.H. & SYAIFUL, S.H. adalah para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dan kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang beralamat di Dusun Durian Kunyi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama **Yasir dan Ibu yang bernama Mariana** lahir di Dadeko pada tanggal 07 Januari 1993 dengan Nama AISYAH RAYYANI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7322-LT-25032014-0141 tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PN Msb. Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7322-LT-25032014-0141 tertanggal 25 Maret 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara penulisan tahun kelahiran pemohon tertulis **1993** sementara yang benar pemohon lahir pada tahun **1995**;
3. Bahwa pada pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang pertama, terjadi kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon, dimana KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut tertulis atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara (namun KTP tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya oleh pemohon);
4. Bahwa dengan adanya perubahan nama dari AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 dengan NIK 7322114701930005 menjadi YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001, maka secara otomatis identitas pemohon yang tercantum di dalam ijazah *terakhir (s1/strata satu)* pemohon dengan nomor seri ijazah : 704/FE/MJ/XI/2018 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda tertanggal 24 November 2018, mengalami perbedaan identitas dimana pada ijazah *terakhir (s1/strata satu)* pemohon tertulis nama AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 sedangkan KTP pemohon tertulis YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993;
5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020, Pemohon melakukan pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keterangan nomor 6402151003/SURKET/02/250220/0001 tertanggal 25 Februari 2020 mengingat, pemohon telah pindah domisili ke Kalimantan Timur ;
6. Bahwa pada saat pemohon melakukan pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) pada sistem informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, telah ditemukan adanya identitas duplikat dari pemohon dengan nama yang berbeda;
7. Bahwa dalam sistem informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, ditemukan identitas pemohon atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb.Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan ditemukannya identitas pemohon atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, meminta kepada pemohon untuk kembali ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan untuk menonaktifkan KTP lama dan merubah identitas pemohon atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 menjadi AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 dengan NIK 7322114701930005 agar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (kartu keluarga) baru atas nama AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 dapat di terbitkan;

9. Bahwa pemohon telah menanyakan masalah tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tidak bisa menonaktifkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Hakim Yang Mulia menetapkan Permohonan Pemohon, dengan AMAR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama pemohon dari YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara dirubah menjadi AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 NIK 7322114701930005;
3. Menyatakan tahun kelahiran pemohon yang tertulis lahir pada tahun 1993 pada akta kelahiran nomor : 7322-LT-25032014-0141 tertanggal 25 Maret 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara dirubah menjadi tahun 1995;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mencatatkan Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb.Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk menonaktifkan identitas pemohon atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 agar tidak terjadi duplikat/enggandaan KTP;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli data SIAK dan data KTP EL atas nama YURNI, NIK : 7322115003930001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7322-LT-25032014-0141, atas nama AISYAH RAYYANI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, atas nama AISYAH RAYYANI, Samarinda tanggal 24 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor : MA 011/21.19/PP.01.1/065/2014, atas nama AISYAH RAYYANI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama AISYAH RAYYANI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 6402151003/SURKET/02/250220/0001 dari Ir. YASMET, NIP : 196303271989031017 menerangkan bahwa NIK : 7322114701930005 atas nama AISYAH RAYYANI, tempat/tanggal lahir Dadeko, 07-01-1995 bahwa penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el, selanjutnya diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb.Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mariana;

- Bahwa saksi tahu sehingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah anak saksi yaitu Yurni (Pemohon) terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 yang sebenarnya Pemohon bernama AISYAH RAYYANI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 07 Januari 1995;
- Bahwa Nama bapak Pemohon yaitu bernama Yasir, sekarang berada di Dadeko;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya menjadi AISYAH RAYYANI karena nama yurni merupakan panggilan kecilnya;
- Bahwa Pemohon saksi lahirkan di rumah ;
- Bahwa Pemohon mau pindah di Tarakan untuk ikut suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah kuliah di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Dadeko dan di ijazah bernama AISYAH RAYYANI;
- Bahwa karena nama Pemohon yaitu YURNI adalah nama panggilan sehari-hari ;
- Bahwa Pemohon menikah di rumah saksi di Dadeko, nama Pemohon di Akte Nikah yaitu AISYAH RAYYANI;
- Bahwa Pemohon menikah sudah 2 (dua) bulan sedangkan suami Pemohon berasal dari Tarakan;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah yang dikeluarkan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
- Bahwa Nama YURNI dengan nama AISYAH RAYYANI adalah sama orangnya yaitu Pemohon;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak melihat orang datang mendata dan membuat Kartu Tanda Penduduk;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb.Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi Rika

- Bahwa saksi tahu sehingga dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah Yurni (Pemohon) terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk beda dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 yang sebenarnya Pemohon bernama AISYAH RAYYANI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 07 Januari 1995;
- Bahwa Nama bapak Pemohon yaitu bernama Yasir sedangkan ibunya bernama Mariana, bapak Pemohon sekarang berada di Dadeko;
- Bahwa Pemohon yaitu YURNI merubah namanya menjadi AISYAH RAYYANI karena Pemohon akan mendaftar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi kenal foto itu adalah foto Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah yang dikeluarkan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
- Bahwa Nama YURNI dan AISYAH RAYYANI adalah sama orangnya yaitu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

1. Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama **Yasir dan Ibu yang bernama Mariana** lahir di Dadeko pada tanggal 07 Januari 1993 dengan Nama AISYAH RAYYANI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb.Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 7322-LT-25032014-0141 tertanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7322-LT-25032014-0141 tertanggal 25 Maret 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara penulisan tahun kelahiran pemohon tertulis **1993** sementara yang benar pemohon lahir pada tahun **1995**;

3. Bahwa pada pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang pertama, terjadi kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon, dimana KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut tertulis atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara (namun KTP tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya oleh pemohon);

4. Bahwa dengan adanya perubahan nama dari AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 dengan NIK 7322114701930005 menjadi YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001, maka secara otomatis identitas pemohon yang tercantum di dalam ijazah *terakhir (s1/strata satu)* pemohon dengan nomor seri ijazah : 704/FE/MJ/XI/2018 yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda tertanggal 24 November 2018, mengalami perbedaan identitas dimana pada ijazah *terakhir (s1/strata satu)* pemohon tertulis nama AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 sedangkan KTP pemohon tertulis YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993;

5. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020, Pemohon melakukan pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keterangan nomor 6402151003/SURKET/02/250220/0001 tertanggal 25 Februari 2020 mengingat, pemohon telah pindah domisili ke Kalimantan Timur ;

6. Bahwa pada saat pemohon melakukan pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) pada sistem informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, telah ditemukan adanya identitas duplikat dari pemohon dengan nama yang berbeda;

7. Bahwa dalam sistem informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, ditemukan identitas pemohon atas nama

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb.Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001;

8. Bahwa dengan ditemukannya identitas pemohon atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, meminta kepada pemohon untuk kembali ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan untuk menonaktifkan KTP lama dan merubah identitas pemohon atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 menjadi AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 dengan NIK 7322114701930005 agar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (kartu keluarga) baru atas nama AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 dapat di terbitkan;

9. Bahwa pemohon telah menanyakan masalah tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tidak bisa menonaktifkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1 berupa SIAK dan data KTP EL atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah KAB. Luwu Utara sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 , P-5, dan ke-6 Pemohon telah tercatat atas Nama **Yurni** , lahir di Dadeko pada tanggal 10 Maret 1993 sebagai mana bukti P-1, namun berdasarkan keterangan Pemohon

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb. Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Saksi dipersidangan, dapat pula diketahui bahwa pemohon bernama Aisyah Rayyani lahir di Dadeko pada tanggal 7 Januari 1995 sebagai mana bukti P-3,P-4,P-5 dan P-6 yaitu bukti Surat Foto copy Ijazah dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, atas nama AISYAH RAYYANI, Samarinda tanggal 24 November 2018, Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah, Nomor : MA 011/21.19/PP.01.1/065/2014, atas nama AISYAH RAYYANI, Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama AISYAH RAYYANI dan Foto copy Surat Keterangan Nomor : 6402151003/SURKET/02/250220/0001 dari Ir. YASMET, NIP : 196303271989031017 menerangkan bahwa NIK : 7322114701930005 atas nama AISYAH RAYYANI, tempat/tanggal lahir Dadeko, 07-01-1995 ;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan Saksi yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tahun kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran anak pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada anak Pemohon khususnya keterangan tentang data identitas kependudukan yang sebenarnya pada anak Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah tercatat dan telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara (Vide bukti tertanda P-2), berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb.Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama pemohon dari YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara dirubah menjadi AISYAH RAYYANI lahir di Dadeko, 07 Januari 1995 NIK 7322114701930005;
3. Menyatakan tahun kelahiran pemohon yang tertulis lahir pada tahun 1993 pada akta kelahiran nomor : 7322-LT-25032014-0141 tertanggal 25 Maret 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara dirubah menjadi tahun 1995;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk mencatatkan Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb. Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk menonaktifkan identitas pemohon atas nama YURNI yang lahir di Dadeko, pada tanggal 10 Maret 1993 dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 7322115003930001 agar tidak terjadi duplikat/penggandaan KTP;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Tunggal M. Syarif, S, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Msb., tanggal 17 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Hanawati, S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hanawati, S.H.

M. Syarif, S, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)